



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2013/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap para Terdakwa: -----

Terdakwa I : -----

Nama lengkap : **NANI ARIADI Bin (Alm) M. YUSUF.** -----
: Banyu Irang. -----
Tempat lahir : 46 tahun / 15 Mei 1967. -----
Umur / tanggal lahir : Laki-laki. -----
Jenis kelamin : Indonesia. -----
Kebangsaan : Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.6/II
Tempat tinggal Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan. -----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Swasta. -----
Pendidikan : SD Kelas I (tidak tamat). -----

Terdakwa II : -----

Nama lengkap : **FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN.-**
: Banyu Irang. -----
Tempat lahir : 28 tahun / 5 Mei 1985. -----
Umur / tanggal lahir : Laki-laki. -----
Jenis kelamin : Indonesia. -----
Kebangsaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan. -----

A g a m a : Islam. -----

Pekerjaan : Swasta. -----

Pendidikan : SD (tidak tamat). -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ; --
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Hj. SUNARTI, SH**, Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Djok Mentaya Rt.1 Nomor 7 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 186/Pid.B/2013/PN.Pih tanggal 10 Oktober 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Oktober 2013

Nomor 186/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Oktober
2013 Nomor 186/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam
persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum
yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 3
Desember 2013, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan terdakwa II.

FAHRUL HUDHA Als. UHUD Bin M. SEMAN bersalah melakukan tindak
pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati bersama-sama"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga atas
diri terdakwa ;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF

dan terdakwa II. FAHRUL HUDHA Als. UHUD Bin M. SEMAN masing-
masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi
selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para

terdakwa

tetap

ditahan

;

3. Menyatakan

barang

bukti

berupa

:

- 1 (satu) lembar baju kaos warnahitam merk Recodesian CR355 ; -----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban ; -----

- 1 (satu) bilah pisau panjang 21 Cm, kumpang terbuat dari kulit warna abu-abu dan hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam ; -----

- 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm, hulu terbuat dari kayu warna abu-abu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya para terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena : -----

1. Para terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dengan perantara Kepala Desa setempat ;

3. Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

Telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-99/Pelai/Epp.2/09/2013 tertanggal 1 Oktober 2013, yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan terdakwa II. FAHRUL HUDHA Als. UHUD Bin M. SEMAN, ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) dan M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban SURYANI Bin AKHMAD, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, korban SURYANI Bin AKHMAD yang sedang berjalan di Desa Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diikuti oleh beberapa warga Desa Palam yang menduga korban sebagai pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung, selanjutnya karena merasa takut korban berlari menuju Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Bahwa terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN yang sedang berada dirumahnya Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mendengar teriakan warga yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung berlari menuju ke arah Bayur Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa II mengambil parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm hulu terbuat dari kayu warna abu-abu yang berada didalam rumah lalu terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju Bayur Teluk Raung ; -----
- Bahwa pada saat berada di Bayur Teluk Raung bagian Ulu terdakwa II bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa II menebaskan parang yang dibawa dengan tangan kanan ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan bawah tangan kanan korban, kemudian korban mengambil batu dan mau melempar batu tersebut ke arah terdakwa II lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berlari meninggalkan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berteriak

bahwa korban berada dibagian ulu kemudian setelah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter korban dikepung oleh terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) dan M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO) dan beberapa orang lainnya ; -----

- Bahwa pada saat korban sudah dikepung selanjutnya terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF yang membawa pisau panjang sekitar 21 Cm hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam, menusukan pisau tersebut ke dada korban, kemudian M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO) menebaskan parangnya beberapa kali kearahkepala korban sedangkan ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) melakukan pemukulan terhadap korban ;

- Bahwa berdasarkan visum et refertum Nomor 445/26/VI/2013/RSUD.HB tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani dokter PUJI UTAMI dokter pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari terhadap pemeriksaan korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Keadaan jenazah : -----

Jenazah datang tidak berlabel, memakai baju kaos warna hitam, celana dalam warna biru, panjang tubuh korban 170 Cm, panjang rambut 10 Cm, terdapat kaku mayat pada tubuh korban, lebam mayat tidak ditemukan ; -----

Pemeriksaan mayat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : -----

- Luka terbuka diatas telinga kanan dengan panjang luka 17 Cm, lebar 2,5 Cm dalam luka 2 Cm, bentk luka teratur tepi rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa otak ; -----
- Luka terbuka dibelakang telinga kanan dengan panjang luka 7 Cm, lebar luka 1,5 Cm, dalam luka 2 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa tulang ; -----

2. Leher : -----

- Luka terbuka terbuka dibawah telinga dengan panjang luka 3,5 Cm lebar luka 0,8 Cm dalam luka 2 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa tulang ; -----

3. Dada : -----

- Terdapat luka didaerah ulu hati dengan panjang luka 6,5 Cm lebar luka 0,7 Cm dalam luka 0,5 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam ; -----

4. Dada : -----

- Tidak ada kelainan ; -----

5. Anggota gerak atas :

- Terdapat luka terbuka di lengan atas kanan dengan panjang 9 Cm, lebar luka 0,3 Cm, tidak terdapat derik tulang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tiga buah luka terbuka pada lengan bawah kanan ; -----
- Luka pertama terletak 6 Cm dibawah siku dengan panjang luka 10 Cm lebar luka 4,5 Cm dalam luka 4 Cm, dasar luka berupa tulang ; ---
- Luka kedua terletak dibawah luka pertama denan panjang luka 13 Cm lebar luka 4 Cm dalam luka 5 Cm, tampak luka terpotong ; -----
- Luka ketiga terletak dibawah luka kedua denan panjang luka 6 Cm lebar 2,5 Cm dalam luka 3 Cm, tampak luka terpotong ; -----
- Terdapat luka terbuka terletak 5 CM dibawah siku kiri dengan panjang 11 Cm lebar 5 Cm dalam 2,5 Cm, denan dasar luka berupa tulang ; -----
- Terdapat luka terbuka dibahu kanan dengan panjang 14 Cm lebar 11 Cm dalam 5 Cm, tampak tulangselangka, tulang belikat dan tulang lengan atas terputus ; -----

6. Anggota gerak bawah :

- Terdapat luka di pantat kanan dengan panjang luka 7 Cm lebar luka 0,6 Cm dalam luka 0,3 Cm ; -----

7. Punggung :

- Terdapat luka terbuka di punggung panjang luka 13 Cm lebar luka 3,5 Cm dalam luka 4 Cm, tampak tulang belakang terpotong ; -----

8. Daerah kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kelainan ; -----

9. Anus : -----

- Tidak ada kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

1. Korban mengalami luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang dapat mendatangkan bahaya maut, tanpa mengesampingkan penyebabnya ;

2. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar ;

3. Saat kematian diperkirakan 2 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan terdakwa II. FAHRUL HUDHA Als. UHUD Bin M. SEMAN, ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) dan M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalambulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Teluk

Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda mengakibatkan mati, yaitu korban SURYANI Bin AKHMAD, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, korban SURYANI Bin AKHMAD yang sedang berjalan di Desa Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diikuti oleh beberapa warga Desa Palam yang menduga korban sebagai pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung, selanjutnya karena merasa takut korban berlari menuju Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Bahwa terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN yang sedang berada dirumahnya Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mendengar teriakan warga yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung berlari menuju ke arah Bayur Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa II mengambil parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm hulu terbuat dari kayu warna abu-abu yang berada didalam rumah lalu terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju Bayur Teluk Raung ; -----
- Bahwa pada saat berada di Bayur Teluk Raung bagian Ulu terdakwa II bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa II menebaskan parang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dengan tangan kanan kearahkorban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan bawah tangan kanan korban, kemudian korban mengambil batu dan mau melempar batu tersebut kearah terdakwa II lalu korban berlari meninggalkan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berteriak bahwa korban berada dibagian ulu kemudian setelah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter korban dikepung oleh terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) dan M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO) dan beberapa orang lainnya ; -----

- Bahwa pada saat korban sudah dikepung selanjutnya terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF yang membawa pisau panjang sekitar 21 Cm hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam, menusukan pisau tersebut ke dada korban, kemudian M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO) menebaskan parangnya beberapa kali kearahkepala korban sedangkan ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) melakukan pemukulan terhadap korban ;

- Bahwa berdasarkan visum et refertum Nomor 445/26/VI/2013/RSUD.HB tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani dokter PUJI UTAMI dokter pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari terhadap pemeriksaan korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Keadaan jenazah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah datang tidak berlabel, memakai baju kaos warna hitam, celana dalam warna biru, panjang tubuh korban 170 Cm, panjang rambut 10 Cm, terdapat kaku mayat pada tubuh korban, lebam mayat tidak ditemukan ; -----

Pemeriksaan mayat : -----

1. Kepala :

- Luka terbuka diatas telinga kanan dengan panjang luka 17 Cm, lebar 2,5 Cm dalam luka 2 Cm, bentk luka teratur tepi rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa otak ; -----
- Luka terbuka dibelakang telinga kanan dengan panjang luka 7 Cm, lebar luka 1,5 Cm, dalam luka 2 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa tulang ; -----

2. Leher :

- Luka terbuka terbuka dibawah telinga dengan panjang luka 3,5 Cm lebar luka 0,8 Cm dalam luka 2 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa tulang ; -----

3. Dada :

- Terdapat luka didaerah ulu hati dengan panjang luka 6,5 Cm lebar luka 0,7 Cm dalam luka 0,5 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dada

- Tidak ada kelainan ; -----

5. Anggota gerak atas :

- Terdapat luka terbuka di lengan atas kanan dengan panjang 9 Cm, lebar luka 0,3 Cm, tidak terdapat derik tulang ; -----
- Terdapat tiga buah luka terbuka pada lengan bawah kanan ; -----
- Luka pertama terletak 6 Cm dibawah siku dengan panjang luka 10 Cm lebar luka 4,5 Cm dalam luka 4 Cm, dasar luka berupa tulang ; ---
- Luka kedua terletak dibawah luka pertama denan panjang luka 13 Cm lebar luka 4 Cm dalam luka 5 Cm, tampak luka terpotong ; -----
- Luka ketiga terletak dibawah luka kedua denan panjang luka 6 Cm lebar 2,5 Cm dalam luka 3 Cm, tampak luka terpotong ; -----
- Terdapat luka terbuka terletak 5 CM dibawah siku kiri dengan panjang 11 Cm lebar 5 Cm dalam 2,5 Cm, denan dasar luka berupa tulang ; -----
- Terdapat luka terbuka dibahu kanan dengan panjang 14 Cm lebar 11 Cm dalam 5 Cm, tampak tulangselangka, tulang belikat dan tulang lengan atas terputus ; -----

6. Anggota gerak bawah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka di pantat kanan dengan panjang luka 7 Cm lebar luka 0,6 Cm dalam luka 0,3 Cm ; -----

7. Punggung :

- Terdapat luka terbuka di punggung panjang luka 13 Cm lebar luka 3,5 Cm dalam luka 4 Cm, tampak tulang belakang terpotong ; -----

8. Daerah kelamin :

- Tidak ada kelainan ; -----

9. Anus :

- Tidak ada kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

1. Korban mengalami luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang dapat mendatangkan bahaya maut, tanpa mengesampingkan penyebabnya ;

2. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar ;

3. Saat kematian diperkirakan 2 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam

Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ; -----

ATAU : -----

KETIGA : -----

Bahwa terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN, ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) dan M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yaitu korban SURYANI Bin AKHMAD, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, korban SURYANI Bin AKHMAD yang sedang berjalan di Desa Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru diikuti oleh beberapa warga Desa Palam yang menduga korban sebagai pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung, selanjutnya karena merasa takut korban berlari menuju Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN yang sedang berada dirumahnya Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mendengar teriakan warga

yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung berlari menuju ke arah Bayur Teluk Raung Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa II mengambil parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm hulu terbuat dari kayu warna abu-abu yang berada didalam rumah lalu terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju Bayur Teluk Raung ; -----

- Bahwa pada saat berada di Bayur Teluk Raung bagian Ulu terdakwa II bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa II menebaskan parang yang dibawa dengan tangan kanan ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan bawah tangan kanan korban, kemudian korban mengambil batu dan mau melempar batu tersebut ke arah terdakwa II lalu korban berlari meninggalkan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berteriak bahwa korban berada dibagian ulu kemudian setelah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter korban dikepung oleh terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) dan M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO) dan beberapa orang lainnya ; -----
- Bahwa pada saat korban sudah dikepung selanjutnya terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF yang membawa pisau panjang sekitar 21 Cm hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam, menusukan pisau tersebut ke dada korban, kemudian M. SYAHRANI Als. BOCONG (daftar pencarian orang / DPO) menebaskan parangnya beberapa kali ke arah kepala korban sedangkan ANANG FAHMI (daftar pencarian orang / DPO) melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan

terhadap

korban

;

- Bahwa berdasarkan visum et refertum Nomor 445/26/VI/2013/RSUD.HB tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani dokter PUJI UTAMI dokter pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari terhadap pemeriksaan korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Keadaan jenazah : -----

Jenazah datang tidak berlabel, memakai baju kaos warna hitam, celana dalam warna biru, panjang tubuh korban 170 Cm, panjang rambut 10 Cm, terdapat kaku mayat pada tubuh korban, lebam mayat tidak ditemukan ; -----

Pemeriksaan mayat : -----

1. Kepala : -----

- Luka terbuka diatas telinga kanan dengan panjang luka 17 Cm, lebar 2,5 Cm dalam luka 2 Cm, bentk luka teratur tepi rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa otak ; -----
- Luka terbuka dibelakang telinga kanan dengan panjang luka 7 Cm, lebar luka 1,5 Cm, dalam luka 2 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa tulang ; -----

2. Leher : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka terbuka dibawah telinga dengan panjang luka 3,5 Cm lebar luka 0,8 Cm dalam luka 2 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka berupa tulang ; -----
- 3. Dada : -----
- Terdapat luka didaerah ulu hati dengan panjang luka 6,5 Cm lebar luka 0,7 Cm dalam luka 0,5 Cm, bentuk luka teratur, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam ; -----
- 4. Dada : -----
- Tidak ada kelainan ; -----
- 5. Anggota gerak atas : -----
- Terdapat luka terbuka di lengan atas kanan dengan panjang 9 Cm, lebar luka 0,3 Cm, tidak terdapat derik tulang ; -----
- Terdapat tiga buah luka terbuka pada lengan bawah kanan ; -----
- Luka pertama terletak 6 Cm dibawah siku dengan panjang luka 10 Cm lebar luka 4,5 Cm dalam luka 4 Cm, dasar luka berupa tulang ; ---
- Luka kedua terletak dibawah luka pertama denan panjang luka 13 Cm lebar luka 4 Cm dalam luka 5 Cm, tampak luka terpotong ; -----
- Luka ketiga terletak dibawah luka kedua denan panjang luka 6 Cm lebar 2,5 Cm dalam luka 3 Cm, tampak luka terpotong ; -----
- Terdapat luka terbuka terletak 5 CM dibawah siku kiri dengan panjang 11 Cm lebar 5 Cm dalam 2,5 Cm, denan dasar luka berupa tulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka dibahu kanan dengan panjang 14 Cm lebar 11 Cm dalam 5 Cm, tampak tulangselangka, tulang belikat dan tulang lengan atas terputus ; -----

6. Anggota gerak bawah : -----

- Terdapat luka di pantat kanan dengan panjang luka 7 Cm lebar luka 0,6 Cm dalam luka 0,3 Cm ; -----

7. Punggung : -----

- Terdapat luka terbuka di punggung panjang luka 13 Cm lebar luka 3,5 Cm dalam luka 4 Cm, tampak tulang belakang terpotong ; -----

8. Daerah kelamin : -----

- Tidak ada kelainan ; -----

9. Anus : -----

- Tidak ada kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

1) Korban mengalami luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang dapat mendatangkan bahaya maut, tanpa mengesampingkan penyebabnya ; -----

2) Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar ; -----

3) Saat kematian diperkirakan 2 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan dilakukan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam

Pasal 351 (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **RAPANDI Ais. DANDI Bin (Alm) SUTRA ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa didepan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kebun karet Teluk Raung Rt.10 Rw.2 Desa banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah menganiaya korban ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa nama korban tersebut, saksi mengetahui setelah diberitahu polisi bahwa korban bernama SURYADI Bin AKHMAD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi melihat korban sudah roboh

ditanah dan berlumuran darah pada bagian lengan dan kepala ;

- Bahwa ditempat kejadian ada banyak orang berkerumun dan saksi melihat terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan Als. UHUD Bin M. SEMAN, ANANG FAHMI dan M. SYAHRANI Als. BOCONG, SANUSI, ACOK MADI dan MASRANI ;

- Bahwa ditempat kejadian saksi tidak melihat terdakwa II. FAHRUL HUDA, namun menurut keterangan warga yang pertama kali menganiaya korban adalah terdakwa II. FAHRUL HUDA ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat para terdakwa menganiaya korban, karena ditempat tersebut ada banyak orang dan menurut saksi ada banyak orang yang menganiaya korban ;

- Bahwa ditempat kejadian saksi ada melihat saksi melihat terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF membawa senjata tajam ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AKHMADI Als. MADI Bin ANANG BASRANI, dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kebun karet Teluk Raung Rt.10 Rw.2 Desa banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah menganiaya
korban ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa nama korban tersebut, saksi mengetahui setelah diberitahu polisi bahwa korban bernama SURYADI Bin AKHMAD ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi mendengar bahwa telah terjadi pengepungan terhadap korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan, kemudian saksi ikut ke Teluk Raung ;

- Bahwa banyak warga yang melakukan pengepungan, antara lain dari Desa Bangkal, Banyu Irang, Bentok Kampung dan Handil Baman ;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penganiayaan, namun saksi melihat dari kejauhan hingga polisi datang kemudian saksi mendekati korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak melihat secara langsung siapa saja yang menganiaya korban, namun menurut keterangan warga yang menganiaya korban ada banyak orang dan diataranya adalah para terdakwa ;

- Bahwa setelah polisi datang saksi mendekati korban dan melihat korban berlumuran darah pada bagian lengan yang hampir putus ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3. SAKSI ANANG SANUSI Bin (Alm) IMBRAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di kebun karet Teluk Raung Rt.10 Rw.2 Desa banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah menganiaya korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan di DEsa Bentok Kampung yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar telah terjadi pengejaran terhadap korban, selanjutnya saksi bersama terdakwa I NANI ARIADI pergi ke jembatan Raung dengan membawa sebilang parang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa telah tertangkap ditempat kejadian dan saksi melihat beberapa orang warga dengan beringas menyerang korban, melihat kejadian tersebut saksi mundur dan tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan korban ;

- Bahwa saksi dan terdakwa I NANI ARIADI setelah sampai jembatan Raung terpisah karena melakukan pengepungan terhadap korban dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban ;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penganiayaan, namun saksi melihat dari kejauhan hingga polisi datang kemudian saksi mendekati korban ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

4. SAKSI TRI KARYADI Bin (Alm) JARWA WIJAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah melakukan penganiayaan terhdap korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban

meninggal

dunia ;-----

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada tanggal 22 Juni 2013 dirumahnya masing-

masing ;-----

- Bahwa saksi menangkap para terdakwa berdasarkan informasi dari warga diantaranya Sdr. RAPANDI yang mengatakan bahwa para terdakwa telah ikut melakukan penganiayaan terhadap korban ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau adalah milik terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan 1 (satu) bilah parang adalah milik terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN ;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa I mengakui menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh korban ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

5. **SAKSI BAHTIAR EFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari Ketua RT setempat yang mengatakan bahwa korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan berantai telah masuk ke desa dan berhasil ditangkap warga ;-----
--
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan melihat sudah ada petugas polisi yang sedang menggotong mayat korban ;

- Bahwa pada malam harinya saksi dan beberapa tokoh masyarakat melakukan pembicaraan untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban ;

- Bahwa pada keesokan harinya orang tua korban datang dan mau menerima perdamaian dan saksi berdasarkan kesepakatan warga member santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----

--

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. NANI ARIADI Bin (Alm) M. YUSUF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan korban meninggal dunia; ---
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bersama terdakwa II dan Sdr. BOCONG ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena korban diduga sebagai pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung Rt. 1 ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian ada mendengar teriakan dari warga yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung telah dikejar warga dan menuju arah Teluk Raung ; --
- Bahwa kemudian terdakwa bersama ANANG SANUSI melakukan pengejaran dengan menuju kerokan Sungai Desa Banyu Irang, selanjutnya terdakwa mendengar suara terdakwa II berteriak bahwa korban sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar

dari

hutan

karet

;

-
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mencegat korban diluar kebun karet dan tidak lama melihat korban keluar dari hutan karet dengan kondisi tangan kanan terluka dan mengeluarkan darah ;

-
- Bahwa terdakwa berusaha mendekati korban namun korban mengambil batu dan melempar kearah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil pisau belati dan menusuk kearah dada korban dan dilanjutkan oleh Sdr. BOCONG dan beberapa warga lainnya yang mengeroyok korban ;

-
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti kalau korban adalah pelaku pembunuhan, terdakwa menusuk korban karena melihat banyak warga mengejar dan mengepung korban, sehingga terdakwa berkeyakinan bahwa korban adalah pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung ;

-
- Bahwa sebelum menusuk korban terdakwa ada mengatakan kepada korban "lebih kamu menyerah saja", dan dijawab oleh korban"ia lalu kamu mau apa", kemudian korban berusaha mengambil batu dan hendak melemparkan kearah terdakwa, sehingga terdakwa berusaha terlebih dulu menusuk pisau belati kearah korban ;

-
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban ada beberapa orang warga, namun yang terdakwa kenal adalah terdakwa II dan Sdr. BOCONG ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belati panjang 21 Cm, kumpang terbuat dari kulit warna abu-abu dan hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban dan mengenai dada korban, kemudian terdakwa mundur dan dilanjutkan oleh warga yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban ;

- Bahwa terdakwa tidak sengaja menusuk korban karena korban hendak melempar batu kearah terdakwa dan hal tersebut membahayakan terdakwa sehingga terdakwa menusuk korban ;

- Bahwa tujuan terdakwa menusuk korban hanya untuk membela diri dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian yang diwakili oleh Kepala Desa Banyu Irang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II. FAHRUL HUDHA Als. UHUD Bin M. SEMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap

korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan korban meninggal dunia; ---

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bersama terdakwa I dan Sdr. BOCONG ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena korban diduga sebagai pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung Rt. 1 ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang bekerja kemudian mendapat telepon dari warga yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung telah dikejar warga dan menuju arah Teluk Raung ; --

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang, selanjutnya terdakwa menuju kebun karet dan bertemu dengan korban yang sedang membawa kayu balok dan akan memukul terdakwa, kemudian terdakwa membela diri dengan menebaskan parangnya kearah korban, selanjutnya terdakwa berteriakan "orangnya ada disini" kemudian korban keluar dari hutan dan terdakwa pulang kerumah ; -----

- Bahwa terdakwa menebaskan parangnya kearah tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm, hulu terbuat dari kayu warna abu-abu yang digunakan terdakwa untuk membacok korban adalah milik terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan korban, korban ada mengatakan "batamuan am kita" lalu korban bersaha memukulkan kayu yang dibawanya kearah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak sengaja membacok korban karena korban hendak memukulkan kayunya kearah terdakwa dan hal tersebut membahayakan terdakwa sehingga terdakwa membacok korban ;

- Bahwa tujuan terdakwa menusuk korban hanya untuk membela diri dan tidak ada niat untuk membunuh korban ;

- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban ditempat kejadian, korban masih dalam keadaan hidup dan berjalan menuju arah keluar hutan karet ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian yang diwakili oleh Kepala Desa Banyu Irang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warnahitam merk Recodesian CR355 ;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau panjang 21 Cm, kumpang terbuat dari kulit warna abu-abu dan hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam ; -----
- 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm, hulu terbuat dari kayu warna abu-abu ; -----

-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Juli 2013 Nomor 128/Pen.Pid/2013/PN.PIh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 445/26/VI/2013/RSUD.HB tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani dokter PUJI UTAMI, dokter pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD, korban mengalami luka-luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang dapat mendatangkan bahaya maut, tanpa mengesampingkan penyebab lainnya : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan korban meninggal dunia; ---
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan karena korban diduga sebagai pelaku pembunuhan di Desa Bentok Kampung Rt. 1 ;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belati panjang 21 Cm, kumpang terbuat dari kulit warna abu-abu dan hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam yang digunakan terdakwa I untuk menusuk korban adalah milik terdakwa I sendiri ; --
- Bahwa terdakwa I menusuk korban dan mengenai dada korban, kemudian terdakwa mundur dan dilanjutkan oleh warga yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban ;

- Bahwa terdakwa II menganiaya korban dengan menebaskan parangnya kearah tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm, hulu terbuat dari kayu warna abu-abu yang digunakan terdakwa untuk membacok korban adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/26/VI/2013/RSUD.HB tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani dokter PUJI UTAMI, dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Haji Boejasin Pelahari dengan hasil kesimpulan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD, korban mengalami luka-luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang dapat mendatangkan bahaya maut, tanpa mengesampingkan penyebab lainnya ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian yang diwakili oleh Kepala Desa Banyu Irang ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar : -----

- Kesatu Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau -----

- Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

Atau -----

- Ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dengan unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Barang

Siapa;-----

2. Melakukan

Penganiayaan;-----

3. Yang Mengakibatkan

Mati ;-----

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ; -

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. NANI APRIADI Bin M. YUSUF dan terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN selaku para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terdakwa I menusuk korban dan mengenai dada korban, kemudian terdakwa mundur dan dilanjutkan oleh warga yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban, sedangkan terdakwa II menganiaya korban dengan menebaskan parangnya kearah tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/26/VI/2013/RSUD.HB tanggal 21 Juni 2013 yang ditanda tangani dokter PUJI UTAMI, dokter pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban SURYANI Bin AHMAD, korban mengalami luka-luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam di beberapa bagian tubuh yang dapat mendatangkan bahaya maut, tanpa mengesampingkan penyebab lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "melakukan penganiayaan yang

mengakibatkan mati" seperti yang dimaksud dalam dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi;-----

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ; -

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Teluk Raung Desa Banyu Irang Rt.10/II Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penganiayaan terhdap korban SURYANI Bin AHMAD yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa pada saat berada di Bayur Teluk Raung bagian Ulu terdakwa II bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa II menebaskan parang yang dibawa dengan tangan kanan kearah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan bawah tangan kanan korban, kemudian korban mengambil batu dan mau melempar batu tersebut kearah terdakwa II lalu korban berlari meninggalkan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berteriak bahwa korban berada dibagian ulu kemudian setelah berlari sekitar 10 (sepuluh) meter, selanjutnya terdakwa I yang mendengar teriakan terdakwa II mengepung korban berwama warga lainnya diantaranya ANANG FAHMI dan M. SYAHRANI Als. BOCONG ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat korban keluar dari hutan karet dan bertemu denggan terdakwa I, kemudian terdakwa I menusuk korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dada korban, kemudian terdakwa mundur dan dilanjutkan oleh warga

yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri para terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa telah meninggalkan trauma dan nestapa yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- 2 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warnahitam merk Recodesian CR355 ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ; -----

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terbukti milik korban, maka dikembalikan kepada keluarga korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau panjang 21 Cm, kumpang terbuat dari kulit warna abu-abu dan hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam ; -----
- 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm, hulu terbuat dari kayu warna abu-abu ; -----

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I. NANI ARIADI Bin (Alm) M. YUSUF** dan **terdakwa II. FAHRUL HUDA Als. UHUD Bin M. SEMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati secara bersama-sama”*** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)**

tahun;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam

tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warnahitam merk Recodesian CR355 ;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ; -----

- 1 (satu) bilah pisau panjang 21 Cm, kumpang terbuat dari kulit warna abu-abu dan hulu terbuat dari kayu dibalut plester warna hitam ;

- 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang panjang sekitar 41 Cm, hulu terbuat dari kayu warna abu-abu ;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh kami

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, **Hj. NUR**

AMALIA ABBAS, SH.MH dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** masing-masing

selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10

Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H.M. SABIRIN** Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **STIRMAN EKA PRIYA**

SAMUDRA, SH Jaksa / Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta

dihadiri para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

Hakim Ketua,

HASANUR RACHMAN
SYAH ARIF, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. SABIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)